

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana memang tidak diatur secara jelas dengan membentuk undang-undang tersendiri, namun tercantum dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang hingga Peraturan Bupati. Pengurangan Risiko Bencana menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan dalam penyelenggaraannya, pemerintah dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kotamadya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana diatur mengenai wewenang, tanggung jawab serta tugas Pemerintah Daerah beserta Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun Daerah dan juga pengurangan resiko bencana sebagaimana bunyi Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam penjelasan Pasal 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan

- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur :

- a. Pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. Pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b.
- c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. Badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :
 - a. Pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. Pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;

- d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah juga mengatur pengurangan risiko bencana yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didalamnya tercantum mengenai pengurangan risiko bencana serta penegasan bagaimana penyelenggaraan pengurangan risiko bencana sebagaimana tercantum dalam beberapa pasalnya berikut ini :

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Pengurangan risiko bencana;
 - c. Pencegahan;
 - d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 7

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

- c. Pengembangan budaya sadar bencana;
- d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana; dan
 - b. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (6) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (7) Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan serta kebijakan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan berdasar pada Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur mengenai Penanggualangan Bencana yang didalamnya memuat pengurangan resiko bencana dengan menyesuaikannya dengan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana bunyi Pasal berikut, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan

- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dunia pendidikan;
 - c. Media massa;
 - d. Organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. Dunia usaha.
 - f. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 17

Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- a. Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. Melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- d. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, Pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. Perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Pengurangan resiko bencana;
 - c. Pencegahan;
 - d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - f. Persyaratan analisis resiko bencana;
 - g. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 39

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga

yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. Pendidikan;
- b. Budaya; dan
- c. Pariwisata.

Pasal 41

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Pemantauan terhadap:
 - 1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) Penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Selain itu, di Kabupaten Sleman juga menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana yang pasal-pasal nya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. Rencana penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan resiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam bentuk rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPBD.

Selain itu ada Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011

Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi yang menyebutkan

bahwa :

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam kawasan rawan bencana alam Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi; dan
 - c. Pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Menjaga pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - b. Menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan

- c. Menjaga pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai, mata air, dan embung.
- (3) Strategi pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Mengendalikan kegiatan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana Gunungapi Merapi;
 - b. Mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan rawan bencana dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk mengurangi risiko bencana.
 - d. Strategi untuk pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1) Mengendalikan kegiatan budi daya yang telah ada di kawasan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung;
 - 2) Mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan lindung dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - 3) Mengembangkan pemanfaatan kawasan lindung sesuai fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lindung.

Pasal 5

- (1) Kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.
- (2) Pembagian wilayah kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi berdasarkan administrasi kewilayahan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut:

- a. Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
 2. Tidak untuk hunian; dan
 3. Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen);
- b. Wilayah selain Padukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut:
1. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian dan wisata alam;
 2. Hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang telah ada dan tidak rusak berat karena bencana Gunungapi Merapi, serta tidak dilakukan pengembangan (zero growth);
 3. Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dilakukan apabila status Gunungapi Merapi pada tingkatan siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 8

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi II, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam;
- b. Peruntukkan hunian terbatas hanya untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian;
- c. Peruntukkan hunian terbatas hanya untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian;

Pasal 9

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi I dilakukan melalui pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata alam.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana. Dalam peraturan ini, diatur mengenai Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana, dimana unit ini merupakan perpanjangan tangan dari Badan Penanggulangan Daerah. Unit

inihlah yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan kebijakan pengurangan resiko di tingkat kecamatan maupun desa sesuai dengan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalah tugas maupun fungsi unit tersebut dan perannya dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pengurangan bencana yang diatur pada beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa membentuk:
 - a. Unit Ops. PB untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. Unit Laks. PB untuk tingkat desa.
- (2) Pembentukan Unit Ops. PB dan Unit Laks. PB dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembentukan Unit Ops. PB dan Unit Laks. PB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 7

Unit Ops. PB. mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan;
- b. Merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan pada tahap:
 1. Pra bencana;
 2. Tanggap darurat; dan/atau
 3. Pasca bencana.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 8

Unit Laks. PB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa pada tahap:
 1. Pra bencana;

2. Tanggap darurat; dan/atau
 3. Pasca bencana;
- b. Melaksanakan penanganan awal kejadian bencana di Desa;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Unit Operasional.

Pasal 11

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Unit Ops. PB mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. Melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. Melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 12

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Unit Laks. PB. mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah desa;
- b. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. Melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. Melakukan kegiatan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi:

- a. Pemantauan dan sosialisasi ancaman bencana;
- b. Pemetaan potensi ancaman bencana di wilayah desa dan kecamatan berbasis masyarakat;
- c. Menyusun dan memperbarui data monografi di tingkat desa dan kecamatan berbasis sistem informasi;
- d. Penyusunan rencana kontinjensi di tingkat desa dan kecamatan; dan
- e. Penyelenggaraan pelatihan, simulasi, atau gladi untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat bencana meliputi:

- a. Kaji cepat dan penanganan awal kejadian bencana;
- b. Penyampaian informasi bencana kepada BPBD;
- c. Penyelamatan dan penanganan korban bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. Penyiapan tempat pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- e. Pengamanan lokasi bencana;
- f. Pengelolaan bantuan bencana; dan
- g. Penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat.

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi dampak bencana;
- b. Pemulihan sosial psikologis korban bencana;
- c. Pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Pemulihan fungsi pemerintahan;
- e. Pemulihan fungsi pelayanan publik;
- f. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; dan
- h. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan bencana, dalam hal ini pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan jika di daerah disebut Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dalam kegiatan penanggulangan bencana ini, baik Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian pada kenyataannya di tingkat kecamatan maupun desa terapat unit khusus yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Kemudian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya meliputi adanya pengurangan risiko bencana. Dalam rangka pengurangan risiko bencana yang terjadi di Sleman khususnya Kecamatan Ngemplak, diterapkan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan.

Sebelum membahas mengenai kebijakan pengurangan resiko, terlebih dulu akan dielaskan mengenai bencana yang terjadi di Kecamatan Ngemplak. Berdasarkan hasil wawancara bencana alam yang terjadi di Kecamatan Ngemplak yaitu erupsi Gunung Merapi, banjir lahar dingin, angin ribut, dan banjir yang di sebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi.²⁶ Kemudian bencana alam yang berdampak luas di Kecamatan Ngemplak yaitu erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin, yang terkena dampak dari bencana tersebut tidak merata di seluruh wilayah Kecamatan Ngemplak hanya ada beberapa desa yang terkena dampak tersebut yaitu Sindumartani dan Bimomartani.²⁷ Pada tahun 2010 yang paling terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin hanya di desa Sindumartani.²⁸ Faktor yang menyebabkan terjadinya bencana di Kecamatan Ngemplak karena letak sungai gendol dan sungai opak yang sangat dekat dengan pemukiman warga di Kecamatan Ngemplak itu sendiri.²⁹

²⁶Djokolelana Julianto, Kepala Seksi Mitigasi Bencana Kecamatan Ngemplak, dalam wawancara internal tentang Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, 5 Maret 2018

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

Bencana alam sering melanda Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan, diantaranya yaitu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pengurangan resiko bencana alam yaitu dengan membentuk desa tangguh bencana yang sudah di laksanakan pada beberapa desa, yaitu :³⁰

1. Sindumartani
2. Bimomartani
3. Umbulmartani

Kebijakan ini di laksanakan lebih dulu pada tiga desa tersebut karena di desa Bimomartani dan Umbulmartani sudah mempunyai barak untuk menampung korban bencana, selain itu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengurangi resiko bencana juga sudah diterapkan di Kecamatan Ngemplak, yaitu dengan mempersiapkan sekolah-sekolah siaga bencana di Kecamatan Ngemplak sebagai daerah penyangga.³¹ Pelaksanaan kebijakan tersebut melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Ngemplak terutama di desa yang rawan bencana, dan membuat kegiatan pelatihan pengurangan resiko bencana agar masyarakat lebih tanggap dengan adanya bencana yang terjadi di Ngemplak.³² Dalam pengurangan resiko bencana di Kecamatan Ngemplak

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

melakukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman dan melibatkan seluruh masyarakat.³³

Badan Penanggulan Bencana Daerah Sleman menjadi kordinator dalam rangka pengurangan resiko bencana.³⁴ Kewenangan unit pengurangan resiko bencana di kecamatan ngemplak mengacu pada Peraturan Bupati sebagai dasar hukumnya, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman (BPBD) mempunyai kegiatan rutin dengan tujuan mengurangi resiko bencana yaitu pencegahan dan pengurangan resiko bencana, kegiatan tersebut dilaksanakan satu tahun sekali. Pembinaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana agar masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana.

Bencana yang terjadi di Kecamatan Ngemplak dari tahun ke tahun hanya ada dua ancaman yaitu erupsi lahar dingin dan awan panas (wedus gembel) pada tahun 2010.³⁵

Kemudian beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Ngemplak untuk mengurangi resiko bencana sebelum terjadinya bencana dan sesudah terjadinya bencana akan dijelaskan lebih detail, yaitu sebagai berikut:³⁶

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

1. Sekolah-Sekolah Siaga Bencana (SSB)

Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. Tujuannya membangun sekolah siaga bencana yaitu :

- a. Membangun budaya siaga dan budaya aman disekolah dengan mengembangkan jejaringbersama para pemangkukepentingan di bidangpenanganan bencana;
- b. Meningkatkan kapasitas institusi sekolah danindividu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitasekolah serta komunitas di sekeliling sekolah;
- c. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.

2. Pemebentukan Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketanguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu

mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.


Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan Desa Tangguh bencana adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan

pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Pembentukan Desa Tangguh bencana juga berpedoman pada Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan ini di harapkan masyarakat khususnya di Kecamatan Ngemplak dapat meminimalis terjadinya bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

3. Melakukan Pelatihan, Simulasi, dan Evakuasi

Kegiatan pelatihan, simulasi, dan evakuasi terhadap bencana rutin dilakukan di Kecamatan Ngemplak agar masyarakat selalu waspada terhadap bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Kegiatan ini sudah di laksanakan rutin di beberapa desa seperti bimomartani, widodomartani, dan sindumartani.



Gambar 1. Peta Kawasan Bencana Gunung Merapi

Gunung Merapi yang ada di sekitar Kabupaten Sleman termasuk salah satu gunung yang sangat aktif bahkan dikategorikan sebagai gunung yang teraktif di dunia karena periodesitas intensitas letusan cenderung pendek yaitu 3-7 tahun. Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Indonesia. Gunung yang menjulang setinggi 2978 m di jantung pulau Jawa ini dalam sejarah letusannya telah menelan banyak korban. Letak Gunung Merapi yang berada pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten memberikan dampak letusan yang luar biasa bagi daerah di sekitarnya.³⁷


Tabel 1. Data 5 Tahun terakhir Bencana di Kecamatan Ngemplak

No	Tahun	Jumlah Terjadinya Bencana	Jumlah Korban
1.	2014	6	1
2.	2015	5	7
3.	2016	13	0
4.	2017	1	1
5.	2018 (bulan Januari hingga bulan Maret)	10	0

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Bencana Alam yang terjadi di Kecamatan Ngemplak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selalu berubah, belum bisa dikatakan mengalami penurunan, sehingga dalam melaksanakan kebijakan pengurangan resiko perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir jumlah bencana dan korban di Kecamatan Ngemplak maka dapat dibuat grafik sebagai berikut;

³⁶ Benson, C. Twig, John, 2007, *Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana : Catatan Paduan bagi Lembaga-Lembaga yang Bergerak dalam Bidang Pembangunan*, Yogyakarta, Provention Consortium Secretariat.



Jumlah bencana yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kecamatan Ngemplak mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan jumlah bencana belum tentu menyebabkan kenaikan jumlah korban. Kenaikan bencana terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah bencana yang terjadi sebanyak 13 bencana dengan jumlah korban nihil. Sementara itu penurunan bencana terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah bencana yang terjadi hanya 1 kali dan hanya menjatuhkan korban sebanyak 1 orang.

B. Hambatan Terkait Pengurangan Resiko Bencana di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman

Dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, pihak pemerintah yaitu Unit Penanggulangan Bencana Kecamatan Ngemplak sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, dalam penyelenggaraannya tetap ditemukan kendala, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat³⁸

Kesadaran masyarakat diamati dari rasa memiliki masyarakat di Kecamatan Ngemplak terhadap lingkungannya. Kesadaran yang meliputi segi pengetahuan, sikap, dan perilaku dari masyarakat, secara bersama-sama berusaha melakukan upaya mitigasi bencana agar dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kecamatan Ngemplak. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani 26 bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. Kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana juga menjadi sasaran penanggulangan bencana dalam RPJMN III (2015-2019) yaitu meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangun budaya kesadaran dan keselamatan di masyarakat dalam menghadapi bencana.³⁹

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana merupakan peran serta secara aktif masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kecamatan Ngemplak diukur berdasarkan besarnya keterlibatan masyarakat dan kepedulian

³⁸*Ibid.*

³⁹Poetro, dkk, 2014, hlm. 20

masyarakat di nilai sangat lah kurang. Hasil penelitian yang saya lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait menjelaskan bahwa di Kecamatan Ngemplak sendiri tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap bencana sangatlah kurang.

2. Perangkat Desa dan Kecamatan Kurang Peduli dalam Memberikan Perlindungan Kepada Warganya.⁴⁰

Peran dari perangkat Kecamatan dan Desa sangat di butuhkan untuk memberikan perlindungan bagi warganya, terkait dengan pengurangan resiko bencana dari pihak perangkat Kecamatan maupun perangkat Desa harus sigap untuk melakukan penanganan dan memberikan arahan bagi warganya.

Dilihat melalui dampak yang ditimbulkan oleh bencana pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mengantisipasi kemungkinan resiko bencana yang mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukannya kesiapsiagaan semua jajaran, baik itu pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, harus tanggap terhadap ancaman bencana, tidak hanya saat terjadinyatanggap darurat bencana, melainkan juga pada saat pra

⁴⁰*Log.Cit.*

bencana dan pasca bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi di titik beratkan hanya pada penanganan kedaruratan, namun lebih pada upaya pengurangan resiko bencana, yang menuntut adanya kesiapsiagaan dari seluruh pihak.

Oleh karena itu, melalui Penguatan Pengurus Unit Operasional Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di kecamatan Ngemplak pada tahun 2016 lalu dapat memperkuat jajaran aparatur dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah Kecamatan Ngemplak.

3. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Pengurangan Risiko di Kecamatan Ngemplak⁴¹

Pelaksanaan mitigasi sangatlah kompleks sehingga membutuhkan peranan banyak pihak. Dalam pelaksanaan mitigasi struktural maupun non struktural, BPBD Sleman bertindak sebagai koordinator yang mengkoordinasi antar instansi terkait. Koordinasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sebab bencana memerlukan jaringan antarorganisasi karena setiap organisasi mungkin kurang memiliki pengalaman, prosedur operasi standar, dan teknologi yang sesuai.

⁴¹*Ibid.*

Pada beberapa tahun yang lalu, pendekatan *top-down* seringkali mengabaikan sumber daya local yang memiliki potensi ikut andil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengabaian ini berimplikasi pada kurang maksimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan mitigasi, BPBD Sleman memiliki strategi mitigasi pengurangan resiko bencana yang melibatkan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi yang berbasis masyarakat, ada kebijakan mitigasi yang tidak mengikutsertakan masyarakat seperti pemetaan kawasan rawan bencana sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Dalam memperlancar mitigasi, BPBD Sleman juga menjalin kerjasama dengan swasta/NGO dan perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan berupa materi, pikiran dan juga tenaga. Pihak ketiga ini membantu dalam menyediakan dan melengkapi fasilitas umum dan fasilitas social, ikut membangun alat *EWS* serta ikut berpartisipasi dalam rencana pembuatan barak pengungsian dan juga menjadi fasilitator agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya dalam menghadapi bencana.

4. Belum Terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Secara Terpadu dan Terintegrasi dari Tingkat Bawah Sampai Kabupaten⁴²

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, utamanya mitigasi, ketersediaan informasi terkini, kredibel, dan cepat adalah sangat penting untuk menilai, memantau dan membuat kebijakan. Oleh karena itu ketersediaan data, seperti demografi, populasi, status sosial ataupun ekonomi masyarakat sangatlah penting untuk dimiliki pemerintah, terutama BPBD. Data yang ada juga harus *update*. Kenyataannya, data yang ada biasanya *out of date* sehinggadalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan menjadi kurang tepat.

Informasi data sangat menunjang keberhasilan dari suatu mitigasi. Tanpa adanya informasi yang akurat dan aktual, program mitigasi tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan up to date sangat mempengaruhi kesuksesan suatu mitigasi.

Pengembangan sistem informasi dan teknologi juga di perlukan dalam pengurangan bencana. Bahkan, sistem peringatan dini bencana tidak lepas dari teknologi. "Pengembangan IT anak muda perlu dibudayakan". Teknologi akan sangat membantu pengurangan risiko bencana alam, bahkan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan teknologi. Saat ini di Kecamatan Ngeplak harus mengembangkan

⁴²*Ibid.*

sistem informasi terpadu dalam pengurangan risiko bencana, sistem itu harus terintegrasi beberapa lembaga yang ada saat ini.